



P E N E T A P A N
Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

TRIYONO BAYU PAMUNGKAS, jenis kelamin laki-laki, umur 34 Tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Tlobo RT.001 RW.009 Desa Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD SUPANGAT, SH., M.H beralamat di Jl. Raya Solo-Sragen KM 10.5 Sroyo RT 001 RW 010 Sroyo, Jaten Karanganyar 57771 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 24 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 30 April 2024 dalam Register Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Krg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Hadi Wiyono Setu dengan Ngadiyem berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0225/031/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar;
2. Bahwa Pemohon lahir di Karanganyar pada tanggal 17 Maret 1990 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor3313-LT-19022019-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
3. Bahwa Pemohon telah melakukan ikatan perkawinan dengan Disna Nurastuti binti Sumadi pada tanggal 18 Desember2014 berdasarkan Buku Nikah Nomor; 0225/031/XII/2014;
4. Bahwa berdasarkan data kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu: Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Kependudukan (KK) dan Kutipan Akta Nikah yang dimana pada bagian nama Pemohon yang tercantum adalah TRIYONO BAYU PAMUNGKAS sebagai nama lengkap

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Krg



dari Pemohon akan tetapi pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Pemohon pada bagian nama Pemohon yang tercantum adalah TRIYONO;

5. Bahwa dikarenakan adanya perbedaan nama Pemohon tersebut maka Pemohon mengalami kendala dan masalah dalam pengurusan segala administrasi yang berhubungan dengan data kependudukan Pemohon;
6. Bahwa untuk melancarkan segala urusan administrasi yang berhubungan dengan Pemohon tersebut dan agar tidak menimbulkan kendala serta masalah di kemudian harinya, maka Pemohon bermaksud memohon ganti nama dari Pemohon yaitu mengubah nama Pemohon yang terdapat didalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tertulis atas nama "TRİYONO diubah menjadi TRIYONO BAYU PAMUNGKAS" sama seperti yang tertulis didalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Kependudukan (KK) dan Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ganti Nama ini ke Pengadilan Negeri Karanganyar;

Berdasarkan uraian dari alasan/ dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan dan agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama TRIYONO diganti menjadi TRIYONO BAYU PAMUNGKAS;
3. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang bernama TRIYONO diganti menjadi TRIYONO BAYU PAMUNGKAS;
4. Menyatakan bahwa nama yang tercantum di dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama TRIYONO untuk diubah dan atau diganti menjadi TRIYONO BAYU PAMUNGKAS sesuai dengan yang tercantum didalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah;
5. Menetapkan bahwa nama yang tercantum di dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama TRIYONO untuk diubah dan atau diganti menjadi TRIYONO BAYU PAMUNGKAS sesuai dengan yang tercantum didalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah;
6. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan apabila Pengadilan Negeri Karanganyar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya tersebut:

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan surat Permohonan, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah SDN 02 Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar No:421.2/09/2024 atas nama TRIYONO, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 02 Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar tertanggal 27 Maret 2024;
2. Foto copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMP Negeri 3 Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar No:422/450/2024 atas nama TRIYONO, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar tertanggal 27 Maret 2024;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0225/031/XII/2014 yang mencatat pernikahan antara TRIYONO BAYU PAMUNGKAS dengan DISNA NURASTUTI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Karanganyar tertanggal 18 Desember 2014;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3313071703900003 atas nama TRIYONO BAYU PAMUNGKAS;
5. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No.3313071501160005 atas nama Kepala Keluarga TRIYONO BAYU PAMUNGKAS;

Menimbang, bahwa seluruh foto copy bukti surat tersebut telah di bubuhi Meterai cukup dan di tunjukkan bukti surat aslinya, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama TRIYONO untuk diubah dan atau diganti menjadi TRIYONO BAYU PAMUNGKAS sesuai dengan yang tercantum didalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, harus dianggap terbukti hal-hal berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri HADI WIYONO SETU dengan NGADIYEM berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0225/031/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nargoyoso Kabupaten Karanganyar;
2. Bahwa Pemohon sejak lahir oleh orang tuanya diberi nama TRIYONO BAYU PAMUNGKAS sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3313-LT-19022019-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
3. Bahwa dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa Akta Nikah Nomor; 0225/031/XII/2014, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) tertulis nama pemohon TRIYONO BAYU PAMUNGKAS;
4. Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) nama Pemohon tertulis nama TRIYONO;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pemohon sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa penggantian atau perubahan nama tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan tujuan memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain, sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok permohonan pemohon diatas, tujuan Pemohon adalah untuk penggantian nama Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama TRIYONO menjadi TRIYONO BAYU PAMUNGKAS, namun sebagaimana ketentuan diatas Ijazah SD dan Ijazah SMP bukanlah Akta yang diterbitkan oleh instansi pelaksana (Kantor Dinas Pencatatan Sipil) akan tetapi oleh Dinas Pendidikan sehingga demikian bukan merupakan kewenangan Instansi pelaksana untuk melakukan perubahannya, namun demikian sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, segala urusan administrasi kependudukan pemohon menjadi terkendala dikarenakan terjadinya perbedaan penulisan nama tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas Hakim berpendapat bahwa seharusnya setiap orang memiliki data perseorangan yang sama dalam dokumen kependudukan maupun dalam dokumen lainnya baik berupa KTP, KK Akta Kelahiran, Ijazah, Paspor dan lain sebagainya sehingga dokumen tersebut memuat identitas yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan sebagai bukti yang sah atas masing-masing penduduk, sehingga didalamnya tidak boleh terjadi perbedaan penulisan data perseorangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan nama Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) tertulis nama TRIYONO sedangkan nama pemohon didalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah tertulis nama TRIYONO BAYU PAMUNGKAS, sehingga telah terjadi perbedaan penulisan nama pemohon dalam ijazah dan dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen dasar untuk menerbitkan dokumen kependudukan lainnya, sehingga penerbitan dokumen lainnya haruslah merujuk pada dokumen akta kelahiran, maka oleh karena telah

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perbedaan penulisan nama pemohon dalam ijazah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, maka nama pemohon dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah SDN 02 Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar No:421.2/09/2024 atas nama TRIYONO, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 02 Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar tertanggal 27 Maret 2024 dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMP Negeri 3 Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar No:422/450/2024 atas nama TRIYONO, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar tertanggal 27 Maret 2024 adalah benar ijazah milik Pemohon yang terjadi kesalahan penulisannya maka nama Pemohon yang tertulis dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah SDN 02 Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar No:421.2/09/2024 atas nama TRIYONO, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 02 Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar tertanggal 27 Maret 2024 dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMP Negeri 3 Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar No:422/450/2024 atas nama TRIYONO, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar tertanggal 27 Maret 2024 dibaca dan dimaknai atas nama TRIYONO BAYU PAMUNGKAS;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara volunter, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tercantum di dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah SDN 02 Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar No:421.2/09/2024 atas nama TRIYONO, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 02 Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar tertanggal 27 Maret 2024 dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMP Negeri 3 Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar No:422/450/2024 atas nama TRIYONO, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar tertanggal 27 Maret 2024, dibaca dan dimaknai menjadi atas nama TRIYONO BAYU PAMUNGKAS sesuai dengan nama yang tercantum didalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh HERU KARYONO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 96/Pdt.P/2024/PN Krg tanggal 30 April 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, dibantu LADJU KUSMAWARDI, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ladju Kuswardi, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp80.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	Rp140.000,00;

(seratus empat puluh ribu rupiah)